

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2024

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI

Disusun sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2024

IDENTITAS TIM PENGUJI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYELUNDUPAN
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI

Nama : Ridho Afrizal Abd Rohim

NIM : 200901015

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana


Pembimbing :

Pembimbing I : Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H

Pengaji :


Pengaji I : Hardian Iskandar, S.H, M.H



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini mengucapkan Syukur Alhamdulillah telah terselesaikan karya penulisan ini yang aku persembahkan kepada :

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluarga atas semua doa restu dan dukungan baik secara moral maupun materiil.
3. Almamater tercinta fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Karyawan atau Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang sudah membimbing saya sampai saat ini.
5. Seluruh teman – teman fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang selalu memberikan dukungan, semangat serta telah bersama-sama kebersamaan ini selama 8 semester.



MOTTO

Orang Tua Dirumah Menanti Kepulangnmu Dengan Hasil Yang Membanggakan
Jangan Kecewakan Mereka. Simpan Keluhmu, Sebab Letihmu Tak Sebanding
Dengan Perjuangan Mereka Menghidupimu.

Jika Kamu Berbuat Baik (Berarti) Kamu Berbuat Baik Untuk Dirimu Sendiri. Dan
Jika Kamu Berbuat Jahat, Maka (Kerugian Kejahanatan) Itu Untuk Dirimu Sendiri.

(QS. Al-Isra' Ayat 7)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah swt, Rabb semesta Alam yang telah melimpahkan nikmat, hidayah dan berkahnya sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik. Judul yang penulis ajukan adalah "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI.**" Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Nahdhirotul laily, S.Psi., M.Psi., Ph.D., Psikologi, Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Gresik.
2. Bapak Awang Setiawan wicaksono, S.Psi.,M.Psi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
3. Miss Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum dan Selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan selama proses penulisan skripsi di Universitas Muhammadiyah Gresik.
4. Bapak Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H.selaku Dosen pembimbing II, yang selalu membimbing penulis selama proses penulisan skripsi di Universitas Muhammadiyah Gresik.
5. Bapak Hardian Iskandar, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah meberikan bantuan berupa arahan, serta saran-saran yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah memberikan waktunya dan berbagi ilmu selama dibangku perkuliahan yang sangat berguna.
7. Kedua orang tua penulis yang selama ini selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah gresik. Terimakasih atas semangat dan doa yang telah diberikan selama ini. Demikian penyempurnaan penulisan skripsi ini, penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik sevara akademik maupun non-akademik.

Gresik, 12 Januari 2024

Ridho Afrizal Abd Rohim



ABSTRAK

Pengaturan hukum penyelundupan satwa langka dalam hukum positif Indonesia merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah ancaman kepunahan dan berkembangnya satwa langka yang terancam keberadaannya akibat konflik Dan perburuan liar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penyelundupan satwa tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Walaupun begitu dalam undang-undang tersebut diatur larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990. Sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berupa pidana penjara dan denda, pidana kurungan dan denda, ditambah penyitaan keseluruhan benda yang diperoleh dan semua alat atau benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dengan pernyataan dirampas untuk negara.

Kata Kunci : Satwa Liar, Penyelundupan, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

The legal regulation of endangered animal smuggling in Indonesian positive law is legal protection which aims to prevent the threat of extinction and the development of endangered species whose existence is threatened due to conflict and illegal hunting. This research uses normative legal research methods with a statutory approach, conceptual approach and case approach. Animal smuggling is not mentioned explicitly in Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems. However, this law regulates the prohibition on catching, injuring, killing, keeping, possessing, caring for, transporting and trading protected animals alive, or removing protected animals from one place in Indonesia to another place inside or outside Indonesia. This is stated in Article 21 paragraph (2) of Law No. 5 of 1990. Criminal sanctions for criminal acts of smuggling endangered species based on positive law in Indonesia are contained in Article 40 paragraphs (2) and (4) of Law Number 5 of 1990 Concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, in the form of imprisonment and fines, imprisonment and fines, plus confiscation of all objects obtained and all tools or objects used to commit criminal acts, with a statement that they are confiscated to the state.

Keywords: *Wildlife, Smuggling, Criminal Sanctions.*

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
IDENTITAS TIM PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ivi
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan penelitian	5
1.3.1. Tujuan Objektif	5
1.3.1. Tujuan Subyektif	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoretis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Kerangka Teoritis	9
1.6.1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
1.6.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	15
1.6.3. Pengertian Satwa Yang Dilindungi	20
1.7. Metode Penelitian.....	23
1.7.1 Jenis Penelitian.....	23
1.7.2 Pendekatan Penelitian	23
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	24
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.7.5 Analisis Bahan Hukum	25
1.8. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II BENTUK – BENTUK PENYELUNDUPAN SATWA LIAR	27
2.1. Penyelundupan Satwa Liar Menurut Undang – Undang.....	27
2.2. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur - Unsur	44
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	44
2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana	48

2.3. Teori Pemidanaan	51
2.4. Bentuk-Bentuk Penyelundupan.....	57
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN	
.....	69
3.1. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....	69
3.2. Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.....	88
3.3. Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.....	93
3.4. Analisis Putusan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi.....	98
3.4.1 Analisis Putusan Pengadilan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN Srg....	98
3.4.2 Analisis Putusan Pengadilan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smn....	104
3.4.3 Analisis Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo....	109
BAB IV PENUTUP	117
4.1. Kesimpulan.....	117
4.2. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN Srg	124
Lampiran 2 Putusan Pengadilan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smn	145
Lampiran 3 Putusan Pengadilan Nomor Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo...	167
Lampiran 4 Berita Acara Bimbingan	192
Lampiran 5 Hasil Pemeriksaan Plagiasi.....	193

